



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR...!!.....SERI F NOMOR...215...**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG
STANDARD PELAYANAN MINIMAL (SPM) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BIDANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan dan perluasan informasi kepada Masyarakat pada bidang Penanaman Modal di Kabupaten Samosir, perlu ditetapkan Standard Pelayanan Minimal perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Perizinan Dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Di Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 131 Tahun 2007, Seri D Nomor 14);
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
19. Peraturan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARD PELAYANAN MINIMAL (SPM) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SAMOSIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir, yang selanjutnya disebut BPMPT.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk

- penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala BPMPT yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Naskah Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BPMPT Kabupaten Samosir yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Samosir yang memiliki tanda kerahasiaan khusus.
 15. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
 16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II STANDARD PELAYANAN MINIMAL PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Perizinan di bidang Penanaman Modal yang dilayani oleh BPMPT terdiri dari:
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) dan Izin Usaha Perubahan;
- (2) Non perizinan di bidang Penanaman Modal yang dilayani oleh BPMPT adalah Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (3) SPM dilaksanakan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang secara rinci dilengkapi dengan dasar hukum, persyaratan, mekanisme dan lamanya waktu proses sejak diterimanya permohonan lengkap hingga selesai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III
PENERAPAN DAN PELAKSANAAN STANDARD
PELAYANAN MINIMAL PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Proses pelayanan perizinan dan non perizinan diinformasikan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya pemberian informasi, Pemerintah mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan SPM ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam upaya pencapaian SPM, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga swasta.
- (4) Untuk menjadi acuan Indikator SPM, BPMPT sebagai pengelola pelayanan perizinan dan non perizinan membuat laporan pelaksanaannya setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan kepada Bupati Samosir melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, BPMPT berkewajiban melaksanakan SPM pelayanan perizinan dan non perizinan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam 1 (satu) kegiatan usaha dapat diajukan 2 (dua) permohonan perizinan/non perizinan atau lebih yang berkaitan satu dengan lainnya dalam waktu bersamaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 4 April 2011


BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 8 APRIL 2011

SEKRETARIS DAERAH ,



Drs. TIGOR SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19510411 197801 1 002

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Foto Copy izin Gangguan (UU/GHO) atau foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 8. Foto Copy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir; 9. Foto Copy persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau foto copy persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat; 11. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan 12. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan. 	
--	--	---	--

B. PELAYANAN NON PERIZINAN

<p>1 PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA) (IMTA)</p>	<p>Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy Surat Keputusan IMTA sebelumnya yang akan diperpanjang; 2. Bukti Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Bank yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 3. Rekaman polis asuransi; 4. Program pendidikan dan pelatihan TKI pendamping; 5. Foto Copy SK RPTKA yang masih berlaku; 6. pas photo berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 7. permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan; 8. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan Berkas di Loket Pelayanan; 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan Lokasi 4. Penetapan 5. Proses SK/ Izin; 6. Pembayaran di Kasir 7. Penyerahan SK/Izin
--	--	---	---

Ditandatangani di Panpuruan pada tanggal **8 APRIL** 2011
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. TIGOR SIMBOLON
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19510411 197801 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2011 NOMOR 11 SERI F NOMOR **215**

BUPATI SAMOSIR
 Cap/di
 MANGINDAR S